



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman  
Bin Andi Iwan;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/30 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amowe, Kec. Pakue Utara, Kab.  
Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman Bin Andi Iwan ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Agus Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Puundoho;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/14 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amowe, Kec. Pakue Utara, Kab.

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ifan Bin Ruswandi;  
2. Tempat lahir : Pakue;  
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/27 Juni 2003;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Pakue, Kec. Pakue, Utara Kab. Kolaka Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI AGUSRIADI Alias ADI Alias BAPAK SALMAN Bin ANDI IWAN, Terdakwa II AGUS Bin ISMAIL dan Terdakwa III IFAN Bin RUSWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu berupa Surat Izin Mengemudi B II Umum an. MUH. SAEFUL dan ASWIN yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian yang terjadi dalam beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I ANDI AGUSRIADI Alias ADI Alias BAPAK SALMAN Bin ANDI IWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap Terdakwa II AGUS Bin ISMAIL dan Terdakwa III IFAN Bin RUSWANDI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I ANDI AGUSRIADI Alias ADI Alias BAPAK SALMAN Bin ANDI IWAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dengan perintah agar Terdakwa I ANDI AGUSRIADI Alias ADI Alias BAPAK SALMAN Bin ANDI IWAN tetap ditahan tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah SIM BI Umum atas nama RISWANDI ;
  - 1 (Satu) Unit Notebook Merk Asus Type XM XM 200 warna putih beserta cash ;
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON type L360 warna hitam ;
  - 1 (Satu) Unit HP merk OPPO type A16 warna hitam beserta sim card ;
  - 1 (Satu) buah Gunting warna biru ;
  - 1 (Satu) buah pisau Carter warna merah ;
  - 1 (Satu) Unit Laminating press merk LAMINATOR A3 warna putih ;
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Vivo Y83 warna hitam beserta sim Card ;
  - 1 (Satu) buah SIM B II Umum atas nama IFAN ;
  - 1 (Satu) Unit Hp Merk OPPO A12 berwarna biru yang dilapisi stiker berwarna hitam putih beserta sim Card;
  - 1 (Satu) Unit mistar besi panjang 30 (Tiga puluh) centimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) Unit CPU Merk LG warna hitam ;
  - 1 (Satu) Unit LCD monitor warna hitam ;
  - 1 (Satu) buah Keyboard warna putih ;
  - 1 (Satu) buah Mouse warna putih ;
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk Epson L360 warna hitam ;
  - 1 (Satu) Unit Laminating Press Merk Riefdel warna hitam ;Dikembalikan kepada ANDI AGUSRIADI;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Para Terdakwa Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANDI AGUSRIADI Alias ADI Alias BAPAK SALMAN Bin ANDI IWAN, bersama-sama Terdakwa II AGUS Bin ISMAIL dan Terdakwa III IFAN Bin RUSWANDI pada sekitar awal bulan Januari 2022 dan pertengahan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah ***“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Surat Izin Mengemudi B II Umum an. MUH. SAEFUL dan ASWIN yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian yang terjadi dalam beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada perbuatan pertama sekitar awal bulan Januari 2022, awalnya Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk mencari orang yang mau dibuatkan SIM B II Umum tembak/palsu kemudian masih di sekitar awal bulan Januari 2022, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu di lokasi tambang di Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa II bahwa Terdakwa III memiliki teman yang mau membuat SIM B II Umum tembak/palsu dan Terdakwa II mengatakan “kirim saja berkasnya kepada ADI (Terdakwa I)” selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka utara, lalu terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ini IFAN (terdakwa III) ada temannya yang mau buat SIM B II umum tembak” sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III saling menukar nomor telepon untuk memudahkan proses pengiriman data atau identitas orang yang akan dibuatkan SIM B II

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



Umum tembak/palsu selanjutnya Terdakwa III langsung mengirimkan identitas an. MUH. SAEFUL berupa Foto Diri, Tanda Tangan, dan KTP an. MUH. SAEFUL melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082395125469 milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I kembali ke tempat kerjanya di Desa makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dan Terdakwa I membuat SIM B II Umum tembak/palsu dengan cara awalnya Foto diri serta foto tanda tangan pelanggan an. MUH. SAEFUL Terdakwa I mengeditnya data diri pelanggan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk menghilangkan background foto, setelah itu Terdakwa I mengedit data diri MUH. SAEFUL menggunakan aplikasi Corel Draw yang mana template nya sudah ada tersimpan di komputer tempat Terdakwa I berkerja kemudian Terdakwa I menempel foto diri dan tanda tangan pelanggan dan hasil edit tersebut dicetak di tempat Terdakwa I berkerja menggunakan printer EPSON type L360 dan kertas PVC yang kemudian hasil cetak tersebut digunting lalu dipanaskan menggunakan mesin press laminating, setelah itu SIM B II Umum tembak/palsu an. MUH. SAEFUL telah selesai dibuat kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan SIM B II Umum tembak/palsu an. MUH. SAEFUL kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II langsung membawakan kepada MUH. SAEFUL (DPO) ke Desa Puundoho Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara setelah itu MUH. SAEFUL (DPO) memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga) yakni Terdakwa I sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan kedua sekitar pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa III kembali mengirimkan kepada Terdakwa I berupa identitas an. ASWIN berupa Foto Diri, Tanda Tangan, dan KTP an. ASWIN melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082395125469 milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I kembali ke tempat kerjanya di Desa makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dan Terdakwa I membuat SIM B II Umum tembak/palsu dengan cara awalnya Foto diri serta foto tanda tangan pelanggan an. ASWIN Terdakwa I mengeditnya data diri menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk menghilangkan background foto, setelah itu Terdakwa I mengedit data diri an. ASWIN menggunakan aplikasi Corel Draw yang mana template nya sudah ada tersimpan di komputer tempat Terdakwa I berkerja kemudian Terdakwa I menempel foto diri dan tanda tangan pelanggan dan hasil edit tersebut dicetak di tempat Terdakwa I berkerja menggunakan printer EPSON type L360 dan kertas

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss





PVC yang kemudian hasil cetak tersebut digunting lalu dipanaskan menggunakan mesin press laminating, setelah itu SIM B II Umum tembak/palsu an. ASWIN telah selesai dibuat kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan SIM B II Umum tembak/palsu an. ASWIN kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II langsung membawakan Terdakwa III di Desa Amowe Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan selanjutnya Terdakwa III memberikan kepada ASWIN (DPO) setelah itu ASWIN (DPO) memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga) yakni Terdakwa I sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh ARHAM IRFAN selaku an. Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara Kepala Satuan Lalu Lintas U.b. Benma Polres Kolaka Utara, menerangkan terhadap barang bukti
  - SIM B II Umum an. MUH. SAEFUL, alamat Desa Puundoho, Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
  - SIM B II Umum an. ASWIN, alamat Desa Puundoho, Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

tidak pernah membuat SIM BII Umum dan nama yang bersangkutan tidak pernah terdaftar dalam registrasi SIM BII Umum Produksi dari Satpas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada Polres Kolaka Utara mengalami kerugian Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ANDI AGUSRIADI Alias ADI Alias BAPAK SALMAN Bin ANDI IWAN, Terdakwa II AGUS Bin ISMAIL Terdakwa III IFAN Bin RUSWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Guntur, S.H. Bin H. Langge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen SIM B II Umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di Kantor Polres Kolaka Utara yang beralamat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa jabatan Saksi adalah selaku Operator SIM dan BENMA PNBP (Bendahara Penerima Negara Bukan Pajak) yang menyangkut SIM (Surat Ijin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor), STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) serta PAM OBVIT (Pengamanan Objek Vital) sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Arham Irfan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) B II umum atas nama Riswandi bukanlah asli;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama saudara AIPTU ARHAM IRFAN di Kantor Polres Kolaka Utara sedang melakukan pelayanan dibagian SIM pada saat itu ada salah satu orang yang mengaku bernama RISWANDI yang ingin bermohon untuk pembuatan SIM C setelah itu Saksi meminta saudara RISWANDI untuk mengisi formulir permohonan pembuatan SIM C sambil saya berbincang-bincang dengan saudara RISWANDI dengan menanyakan tempat tinggal dan pekerjaan dan yang mana pada saat itu saudara RISWANDI mengatakan bahwa dirinya tinggal di pakue dan bekerja di tambang batu putih sebagai operator alat berat sehingga Saksi menanyakan kepada saudara RISWANDI apakah telah memiliki SIM BII Umum dan saudara RISWANDI mengatakan bahwa dirinya telah memiliki SIM BII Umum sambil memperlihatkan kepada Saksi SIM BII Umum miliknya kemudian Saksi kembali menanyakan dimana tempat ia membuat SIM BII Umum serta tarif/harga dari SIM BII Umum miliknya lalu saudara RISWANDI mengatakan bahwa tempat ia membuat SIM BII Umum yaitu melalui temanya yang bernama IFAN dengan harga sebesar Rp.600.000 dan atas adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi AIPTU ARHAM IRFAN selaku Bendahara penerima PNBP Polres Kolaka Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum asli memiliki kriteria sebagai berikut:
  - Memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
  - Memiliki laminating yang berlogo korlantas di bagian belakang dan tribrata;
  - Pemegang SIM B II Umum minimal berusia 23 tahun;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemegang SIM B II Umum memiliki dasar SIM B II;

Sedangkan yang ditemukan oleh Saksi setelah memeriksa bahan material kartu dan membandingkannya adalah sebagai berikut:

Kartu SIM B II Umum atas nama Riswandi:

- Tidak memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
- Tidak memiliki laminating yang berlogo korlantas dan tribrata di bagian belakang;
- Usia Riswandi pada SIM B II Umum adalah 21 tahun;
- Riswandi tidak memiliki dasar SIM B II;
- Bahwa perbedaan lain yang Saksi ketahui adalah terkait dengan warna merah pada Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum milik Riswandi dan yang asli sangat berbeda;
- Bahwa SIM B II Umum yang digunakan oleh Riswandi pada saat dicek pada sistem itu tidak terdaftar dan merupakan produksi dari Satpas Kepolisian RI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang berwenang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan terdiri atas 2 (dua) jenis sebagai berikut:
  - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan Pasal 80, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
    - Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
    - Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
    - Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
    - Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat;
- b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 82, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:
  - Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
  - Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
  - Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa persyaratan pada pengurusan Surat Izin Mengemudi SIM B II Umum berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan antara lain:
  - a. Pemohon SIM B I umum telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan;
  - b. Pemohon SIM B II telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM B I sekurang-kurangnya 12 bulan;
  - c. Pemohon SIM B II umum usian minimal 23 tahun harus memiliki SIM B II atau SIM B I umum sekurang-kurangnya 12 bulan;
  - d. Memiliki kartu identitas diri KTP, pengisian formulir dan rumus sidik jari;
  - e. Sehat jasmani dengan memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi;
  - f. Lulus ujian teori dan praktek;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebagaimana yang di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu untuk jenis pembuatan SIM BII Umum sebesar Rp120.000,00 (untuk peningkatan golongan) sedangkan untuk perpanjangan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di tambah biaya KLIPENG sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehingga tarif total untuk pembuatan baru Surat Izin Mengemudi (SIM) B II umum sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



- Bahwa Saksi dapat jelaskan proses atau cara pembuatan SIM yaitu apabila pemohon telah memenuhi persyaratan kemudian pemohon mengisi formulir di blangko yang telah disiapkan operator SIM, setelah mengisi formulir, operator SIM melakukan proses pendaftaran, identitas pemohon melalui aplikasi SIM online di Komputer ketika selesai melakukan pendaftaran, pemohon di arahkan ke ruangan identifikasi yang meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan dan pemotretan juga menggunakan aplikasi SIM online, setelah pemohon selesai kemudian melakukan ujian teori dan praktek setelah melakukan ;proses ujian dan dinyatakan lulus, pemohon diarahkan ke loket pembayaran PNPB yang telah disiapkan oleh Satpas. Setelah pemohon melakukan pembayaran PNPB SIM dan membawa bukti slip pembayaran, maka oprotor SIM wajib melakukan proses pencetakan, dengan menggunakan blangko kartu SIM yang ber chip. Setelah petugas operator selesai melakukan proses cetak, petugas memberikan SIM kepada pemohon dan dinyatakan layak mengemudi;
- Bahwa kegunaan dari SIM B II Umum yaitu merupakan surat izin untuk menyetir kendaraan penarik, kendaraan alat berat dan kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan atau tempelan milik umum;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan pada Riswandi dan mengatakan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum tersebut melalui Kasran (Terpidana dalam perkara terpisah) dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III di interogasi oleh penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kolaka utara masih ada orang lain yang telah membuat SIM BII umum palsu yang cetak dan dibuat oleh Terdakwa I atas nama Muh. Saeful dan Aswin;
- Bahwa SIM umum atas nama Muh. Saeful dan Aswin tidak pernah terdaftar dalam Register SIM dan tidak pernah dibuat oleh Satpas Kepolisian RI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa ini negara mengalami kerugian karena tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan oleh Polres Kolaka Utara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) ditambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikali jumlah Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang dibuat oleh Para Terdakwa yaitu total sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bukanlah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum, namun Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Riswandi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama Ifan bahwa benar kedua SIM tersebut yang pernah dilihat dan diperiksa oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan atau melihat serta menemukan SIM BII umum yang digunakan oleh Saiful atau Aswin yang dibuat oleh Andi Agusriadi Alias Adi menurut Saksi SIM BII umum tersebut adalah Palsu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Arham Irfan Bin H. Bakkang Pabo, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekita pukul 10.00 wita, bertempat di Kantor Polres Kolaka Utara Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah dipalsukan pada waktu adalah Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum atas nama RISWANDI;
- Bahwa sebagaimana penyampaian saudara RISWANDI saat itu bahwa ia memperoleh SIM BII Umum tersebut dari temannya yang bernama IFAN yang di buat/cetak oleh saudara KASRAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun pada saat saudara IFAN dan saudara AGUS di interogasi oleh penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kolaka Utara masih ada orang lain yang membuat SIM BII Umum Palsu yaitu Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun saudara IFAN dan saudara AGUS di interogasi oleh penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kolaka terdakwa membuat SIM BII Umum Palsu sebanyak 2 (dua) buah atas nama saudara MUH. SAEFUL dan saudara ASWIN
- Bahwa SIM BII Umum atas nama MUH. SAEFUL dan ASWIN tidak pernah

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Register SIM dan tidak pernah dibuat oleh Satpas Kepolisian Republik Indonesia;

- Bahwa, cara Saksi memeriksa surat izin mengemudi (SIM) BII atas nama RISWANDI tersebut adalah palsu dengan cara memeriksa bahan material kartu SIM dan membandingkan dengan SIM yang asli adapun perbedaan adalah sebagai berikut :
  - a. Kartu SIM BII Umum atas nama RISWANDI :
    - Tidak memiliki Chip dalam kartu SIM;
    - Tidak memiliki laminating yang berlogo korlantas dan tribrata di bagian belakang;
    - Usia RISWANDI pada SIM BII Umum adalah 21 tahun;
    - Saudara RISWANDI tidak memiliki dasar SIM BII;
  - b. Kartu SIM Asli :
    - Memiliki Chip dalam kartu SIM;
    - Memiliki laminating yang berlogo korlantas di bagian belakang dan tribrata;
    - Pemegang SIM BII Umum maksimal berusia 23 tahun;
    - Pemegang SIM BII Umum memiliki dasar SIM BII;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Anggota POLRI pada pada Satlantas Polres Kolaka Utara adalah selaku Operator SIM dan BENMA PNBP (Bendahara Penerima Negara Bukan Pajak) yang menyangkut SIM (surat ijin mengemudi), STNK (surat tanda nomor kendaraan), TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor), TCKB (tanda coba kendaraan bermotor), STCK (surat tanda coba kendaraan) dan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) serta PAM OBVIT (pengamanan objek vital);
- Bahwa Saksi menjabat menjadi operator SIM pada satlantas polres kolaka utara yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pelatihan SIM melalui teknisi pusat Pada saat pemasangan jaringan dan perangkat SIM di polres kolaka utara dan saksi juga pernah melakukan pelatihan online yang diadakan teknisi SIM pusat;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang berwenang menerbitkan SIM (surat izin mengemudi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:
  1. Surat izin mengemudi diberikan kepada setiap calon pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
  2. Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.
4. Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan jenis/golongan SIM dan peruntukannya Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan terdiri atas 2 (dua) jenis sebagai berikut :
  - A. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan Pasal 80, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :
    - a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
    - b. Surat Izin Mengemudi BI berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
    - c. Surat Izin Mengemudi BII berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
    - d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
    - e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
  - B. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 82, Surat Izin mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi :
    - a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
    - b. b Surat Izin Mengemudi BI Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss





- c. Surat Izin Mengemudi BII Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan persyaratan pengurusan SIM BII umum Sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas angkutan jalan adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon SIM BI umum telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan;
  - b. Pemohon SIM BII telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM B I sekurang – kurangnya 12 bulan;
  - c. Pemohon SIM BII umum usian minimal 23 tahun harus memiliki SIM BII atau SIM BI umum sekurang-kurangnya 12 bulan;
  - d. Memiliki kartu identitas diri KTP, pengisian formulir dan rumus sidik jari;
  - e. Sehat jasmani dengan memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi;
  - f. Lulus ujian teori dan praktek
- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses / cara pembuatan SIM yaitu setelah pemohon memenuhi persyaratan kemudian pemohon mengisi formulir di blanko yang telah disiapkan oprator SIM, setelah mengisi formulir, oprator SIM melakukan proses pendaftaran identitas pemohon melalui aplikasi SIM online di Komputer setelah melakukan pendaftaran, pemohon diarahkan ke ruang identifikasi yang meliputi pengambilan sidik jari tanda tangan dan pemotretan juga menggunakan aplikasi SIM online, setelah pemohon selesai kemudian melakukan uji teori dan praktek setelah melakukan proses ujian dan dinyatakan lulus, pemohon diarahkan ke loket pembayaran PNPB SIM dan membawa bukti slip pembayaran, maka oprator SIM wajib melakukan proses pencetakan, dengan menggunakan blanko kartu SIM yang ber chip, setelah petugas oprator selesai melakukan proses cetak, petugas memberikan SIM kepada pemohon dan dinyatakan layak mengemudi;
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan blanko kartu SIM yang ber chip diperoleh dari korlantas mabes polri yang mana blanko kartu SIM yang ber chip tersebut di distribusikan keseluruhan jajaran di wilayah republik indonesia;
- Adapun tarif PNPB SIM meliputi
- SIM C baru sebesar Rp. 100.000;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM C perpanjangan sebesar Rp. 75.000;
- SIM A Baru sebesar Rp. 120.000;
- SIM A perpanjangan sebesar Rp 80.000;
- SIM A umum sebesar Rp.120.000;
- SIM BI baru sebesar Rp. 120.000;
- SIM BI perpanjangan sebesar Rp. 80.000;
- SIM B II baru sebesar Rp. 120.000;
- SIM B II Perpanjangan sebesar Rp.80.000;
- SIM B II umum baru sebesar Rp. 120.000;
- SIM B II Umum Perpanjangan sebesar Rp.80.000;
- Tarif uji ketrampilan pengemudi (SKUKP) untuk SIM A umum sampai dengan SIM B II umum sebesar Rp. 50.000;
- SIM D sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa akibat yang di timbulkan dengan adanya perbuatan Para Terdakwa telah membuat SIM B II umum palsu adalah dapat merugikan PNB (penerimaan negara bukan pajak) melalui Polres Kolaka Utara;
- Bahwa, Kerugian negara yang timbulkan dengan adanya perbuatan terdakwa telah membuat SIM B II umum palsu adalah sebesar Rp. 120.000+ Rp. 50.000 X JUMLAH SIM B II umum yang dibuat;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi dan saksi sanggup untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan sidang pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 23 April 2022, ditandatangani oleh Arham Irfan, selaku BENMA Polres Kolaka Utara / Operator SIM yang menerangkan bahwa Saudara dibawah ini:

1. MUH. SAEFUL, Alamat Desa Puundoho, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;
2. ASWIN, Alamat Desa Puundoho, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;

Tidak Pernah membuat SIM BII Umum dan nama yang bersangkutan tidak pernah terdaftar dalam Registrasi SIM BII Umum Produksi Satpas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM BII Umum;
- Bahwa yang membuat atau mencetak SIM BII umum tidak asli adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membuat SIM BII umum sejak Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat Desa makkuaseng kec. batu putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Peran Terdakwa I yaitu membuat SIM BII umum sesuai pesanan sedangkan peran Terdakwa II dan Terdakwa III mencarikan orang mau dibuatkan SIM BII umum;
- Bahwa yang Terdakwa I buatkan SIM BII umum adalah pesanan Saudara Muh. Saeful dan saudara Aswin;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Muh. Saeful dan Aswin dan adapun Terdakwa I membuat SIM BII Umum tidak asli untuk mereka karena adanya permintaan dari Terdakwa II dan Terdakwa III saat Terdakwa I bertemu di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I kalau ada teman dari Terdakwa III yang ingin membuat SIM BII Umum kemudian Terdakwa III mengirimkan data berupa KTP dan foto diri Muh. Saeful dan Aswin melalui pesan Whatsapp ke nomor whatsapp milik Terdakwa I dengan nomor 0823 9512 5469 sehingga Terdakwa I membuatkan atau mencetakkan SIM BII umum atas nama Muh. Saeful dan Aswin. dan sebelumnya Terdakwa I sekitar awal bulan Januari 2022 pernah menyampaikan kepada saudara AGUS melalui pesan Whatsapp Dengan mengatakan "sempat ada yang mau bikin SIM bisa ji kirim saja datanya";
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 Muh. Kasran (Terpidana dalam perkara terpisah) mengajari Terdakwa I cara membuat SIM BII umum palsu yang sejak pertengahan tahun 2021 Ia kerjakan dan berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa memutuskan untuk membuat SIM BII umum palsu yang Terdakwa I telah pelajari dari Muh. Kasran tersebut dengan menggunakan template atau master dari SIM yang telah tersimpan di komputer tempat Terdakwa I bekerja yaitu di Toko Bintang Jaya Printing dan pada saat itu juga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan berkata "siapa tahu ada yang mau buat SIM BII

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



umum, bisa Terdakwa I kerjakan” dan pada saat berselang 1 (satu) hari Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III di jalan tepatnya di Desa Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan saat itu Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa III kepada Terdakwa I dan berkata bahwa ada teman dari saudara yang ingin membuat SIM BII umum dan saat itu juga Terdakwa III mengambil nomor handphone atau WhatsApp Terdakwa I dan pada saat tiba di tempat Terdakwa I bekerja, Terdakwa III mengirimkan identitas Muh. Saeful yang akan membuat SIM BII umum Melalui aplikasi WhatsApp berupa foto diri tanda tangan dan KTP Muh. Saeful, kemudian foto diri serta foto tanda tangan pelanggan Terdakwa I edit menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk menghilangkan latar atau background foto, setelah itu Terdakwa I mengedit data diri pelanggan menggunakan aplikasi Coreldraw yang mana masternya sudah tersimpan di komputer tempat Terdakwa I bekerja kemudian menempel foto diri dan tanda tangan. Setelah itu Terdakwa I print menggunakan printer Epson type L360 menggunakan kertas PVC di mana kertas PVS Terdakwa I dapat di tempat Terdakwa I bekerja. setelah Terdakwa I print kemudian digunting kemudian Terdakwa I panaskan menggunakan press laminating, sehingga SIM selesai Terdakwa I buat. Kemudian pada saat sore hari Terdakwa II singgah di tempat untuk mempertanyakan kepada Terdakwa I “sudah selesai kah itu SIM” dan Terdakwa I menjawab “iya sudah selesai serta langsung memberikan SIM tersebut kepada Terdakwa II dan sebelum pergi Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Menjelang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa III mengirimkan data ASWIN yang juga ingin membuat SIM BII umum dan untuk proses pembuatannya sama seperti pada saat Terdakwa I membuat SIM BII umum milik Muh. Saeful dan untuk proses penyerahannya juga Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II di tempat Terdakwa I bekerja yaitu Toko Bintang Jaya Printing yang bertempat di Desa Makkuaseng kec. batu putih Kab. Kolaka Utara dan dari 2 (dua) SIM BII umum tidak asli yang Terdakwa I buat, Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selain Terdakwa I yang membuat atau mencetak SIM BII Umum tidak asli adalah Muh. Kasran;
- Bahwa Terdakwa I mengetahuinya Kalau Muh. Kasran juga melakukan pembuatan pencetakan SIM BII umum palsu karena Terdakwa I juga pernah melihat Muh. Kasran membuat atau mencetak SIM BII umum palsu di rumah Terdakwa I di Desa Amowe Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara namun Terdakwa I tidak mengetahui jumlah SIM BII umum palsu yang telah dibuat oleh Muh. Kasran;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah memiliki kesepakatan dengan Terdakwa II dalam pembuatan SIM BII umum tidak asli dengan harga yang diberikan setiap SIM yaitu sebesar Rp. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, SIM B II umum tersebut akan digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai operator usaha percetakan di daerah Makkuaseng;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I dari membuat dan mencetak SIM BII Umum tidak asli atas nama Muh. Saeful dan Aswin masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I sehingga melakukan pembuatan pencetakan SIM BII umum palsu yaitu dengan maksud untuk menghasilkan uang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I tersebut telah habis Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa I menyadari kalau perbuatan yang Terdakwa I lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang berwenang menerbitkan SIM B II umum adalah Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I bukan petugas kepolisian yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menerbitkan SIM;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- xxxxxx
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatannya bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;
- Bahwa yang membuat SIM B II Umum tidak asli tersebut adalah Terdakwa I;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I membuat SIM BII umum tidak asli sejak Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa SIM BII umum tidak asli milik Muh. Saeful dan Aswin Terdakwa II peroleh dari Terdakwa I;
- Bahwa seingat Terdakwa II SIM BII Umum tidak asli tersebut dibuat Terdakwa I sekitar bulan Januari tahun 2022 bertempat di desa Makkuaseng kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara namun Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I melakukan pembuatan atau pencetakan SIM BII umum atas nama Muh. Saeful dan Aswin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II memiliki kesepakatan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I dengan kesepakatan sebagai berikut:
  - a. kesepakatan lisan Terdakwa II dengan saudara Terdakwa III dalam pembuatan SIM BII umum tembak/palsu dengan harga murah yaitu dengan cara membantu Terdakwa II untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII umum tembak/palsu dengan harga yang Terdakwa II berikan sebesar Rp. 500.000 /SIM dan bilamana Terdakwa III dapat menawarkan di atas harga yang Terdakwa II berikan maka itu keuntungan buat dirinya;
  - b. kesepakatan lisan Terdakwa II dengan Terdakwa I dalam pembuatan SIM BII umum tembak palsu dengan harga murah yaitu dengan cara membantu Terdakwa I untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII umum tembak/palsu dengan harga yang diberikan sebesar Rp. 400.000/SIM dengan keuntungan Rp. 150.000/SIM;
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh bersama Terdakwa I, II dan III yaitu sebagai berikut:
  - a. SIM BII umum milik Muh. Saeful dengan harga sebesar Rp700.000,00 dengan dana yang diberikan oleh saudara Terdakwa III kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I sebesar Rp400.000,00 dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I yaitu sebesar Rp150.000,00 ditambah dengan dana yang telah Terdakwa II pisahkan sebesar Rp100.000,00 sehingga total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp250.000,00 sedangkan saudara Terdakwa III mendapatkan keuntungan Rp200.000,00;
  - b. SIM BII umum milik saudara ASWIN dengan harga sebesar Rp700.000,00 dengan dana yang diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 kemudian Terdakwa II serahkan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



kepada Terdakwa I sebesar Rp400.000,00 dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I sebesar Rp150.000,00 ditambah dengan dana yang telah Terdakwa II pisahkan sebesar Rp200.000,00 sehingga total keuntungan yang Terdakwa II peroleh sebesar Rp350.000,00 sedangkan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, SIM B II umum tersebut akan digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai pengawas pertambangan di daerah Batu Putih yaitu PT. Rahambuu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam pembuatan SIM tidak asli dengan maksud untuk menghasilkan uang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa II tersebut telah habis digunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui yang berwenang menerbitkan SIM B II umum adalah Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

#### **Terdakwa III**

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatannya bersama Terdakwa I dan Terdakwa II yang membuat dokumen tidak asli berupa SIM B II Umum;
- Bahwa yang membuat SIM B II Umum tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terdakwa I membuat SIM BII umum sejak Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I melakukan pembuatan atau pencetakan SIM BII umum, namun yang Terdakwa III ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa I saat diinterogasi oleh pihak kepolisian yaitu

*Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggunakan komputer, printer, kertas PVC dan laminating pemanas di tempat Terdakwa I bekerja;

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa III bersama Terdakwa II kerja di tambang di Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa II bahwa ada teman Terdakwa III yang ingin membuat SIM BII umum dan Terdakwa II menjawab "kirim saja berkasnya kepada Terdakwa I" menjelang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II yang dalam perjalanan menuju tempat kerja bertemu dengan Terdakwa I di jalan di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "ini Terdakwa III ada temannya yang mau buat SIM BII umum tembak atau palsu" dan saat itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk bertukaran nomor agar mudah dalam proses pengiriman data atau identitas orang yang akan membuat SIM. Dan pada hari itu juga Terdakwa III mengirimkan identitas Muh.Saeful melalui aplikasi Whatsapp. Adapun identitas yang dikirimkan Foto, Foto KTP dan Foto tanda tangan untuk diedit oleh Terdakwa I, dan pada sore hari tersebut Terdakwa II mendatangi tempat Terdakwa I untuk mempertanyakan SIM milik Muh. Saeful dan saat itu juga SIM BII umum atas nama Muh. Saeful telah jadi dan Terdakwa II terima dari Terdakwa I dan membawakan SIM tersebut kepada Muh. Saeful yang bertempat di Desa Pundoho Kecamatan Pakue Kab. Kolaka Utara sedangkan SIM BII umum milik Aswin menjelang 1 (satu) minggu kemudian dan proses pembuatan serta proses pengiriman datanya sama seperti saat Muh. Saeful dibuatkan SIM BII umum namun untuk proses penyerahannya Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa III di Desa Amowe Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara untuk Terdakwa III serahkan kepada Aswin dan untuk tarif SIM BII umum tersebut masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa III mendapatkan keuntungan untuk SIM BII umum milik Muh. Saeful sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk SIM BII umum milik Aswin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah memiliki kesepakatan lisan dengan Terdakwa II dalam pembuatan SIM BII umum palsu dengan harga murah dengan cara membantunya untuk mencari orang yang ingin membuat SIM BII umum palsu dengan harga yang diberikan sebesar Rp500.000,00 per SIM dan bilamana Terdakwa III dapat menawarkan diatas harga yang diberikan maka itu keuntungan buat Terdakwa II sendiri namun tidak memiliki kesepakatan maupun dengan Terdakwa I oleh karena yang berhubungan langsung dengannya adalah Terdakwa II;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa III peroleh bersama terdapat dua yaitu sebagai berikut :
  - a. SIM BII umum milik Muh. Saeful dengan harga sebesar Rp700.000,00 Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 kemudian dana sebesar Rp500.000 yang diserahkan kepada Terdakwa II dan diberikan kepada Terdakwa I namun Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dari Terdakwa I;
  - b. SIM BII umum milik Aswin dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dana sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II kemudian diberikan kepada Terdakwa I namun Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa II dari Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, SIM B II umum tersebut akan digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai operator excavator pertambangan di daerah Batu Putih yaitu PT. Rahambuu;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah sebagai perantara atau mencari orang untuk ditawarkan membuat SIM B II umum tidak asli tersebut;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan telah habis digunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III membantu mencari orang yang ingin membuat SIM B II umum tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui kalau perbuatannya dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang berwenang menerbitkan SIM B II umum adalah Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa III bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa Terdakwa III menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Riswandi;
2. 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Tipe Xm200 Warna Putih Beserta Cas;
3. 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A16 Warna Hitam Beserta Sim Card;
5. 1 (satu) Buah Gunting Warna Biru;
6. 1 (satu) Buah Pisau Carter Warna Merah;
7. 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Laminator A3 Warna Putih;
8. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y83 Warna Hitam Beserta Sim Card;
9. 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Ifan;
10. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A12 Berwarna Biru Yang Dilapisi Stiker Putih Beserta Sim Card;
11. 1 (satu) Unit Cpu Merk Lg Warna Hitam;
12. 1 (satu) Unit Lcd Monitor Warna Hitam;
13. 1 (satu) Buah Keyboard Warna Putih;
14. 1 (satu) Buah Mouse Warna Putih;
15. 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
16. 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Riedhel Warna Hitam;
17. 1 (satu) Buah Mistar Besi Panjang 30 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembuatan dokumen berupa SIM B II Umum yang dilakukan Para Terdakwa pada sekira pertengahan Tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di di Desa Makkuaseng, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui berawal dari Saksi Guntur yang merupakan Operator SATPAS SIM (Satuan Penyelenggaraan Administrasi Surat Ijin Mengemudi) pada Polres Kolaka Utara pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA datang Riswandi yang ingin bermohon untuk pembuatan SIM C, kemudian Saksi Guntur meminta Riswandi untuk mengisi formulir permohonan pembuatan SIM C sambil Saksi Guntur berbincang-bincang dengan Riswandi dengan menanyakan tempat tinggal dan pekerjaan dan yang mana pada saat itu Riswandi mengatakan bahwa dirinya tinggal di pakue dan bekerja di tambang batu putih sebagai operator alat berat;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Guntur menanyakan kepada Riswandi apakah telah memiliki SIM BII Umum dan Riswandi mengatakan bahwa dirinya telah memiliki SIM BII Umum sambil memperlihatkan kepada Saksi Guntur SIM BII Umum miliknya, kemudian Saksi Guntur kembali menanyakan dimana tempat membuat SIM BII Umum tersebut serta tarif/harga dari SIM BII Umum miliknya;
- Bahwa kemudian Riswandi mengaku bahwa tempat membuat SIM BII Umum yaitu melalui temannya yang bernama Ifan (Terdakwa III) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan atas adanya kejadian tersebut Saksi Guntur melaporkan kepada Saksi Aiptu Arham Irfan selaku Bendahara Penerima PNBPN Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melihat pada SIM BII Umum milik Riswandi bahwa SIM BII Umum tersebut penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur pada Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang syarat usia, administrasi dan kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Guntur dan Saksi Arham, Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum asli memiliki kriteria sebagai berikut:

- Memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
- Memiliki laminating yang berlogo korlantas di bagian belakang dan tribrata;
- Pemegang SIM B II Umum minimal berusia 23 tahun;
- Pemegang SIM B II Umum memiliki dasar SIM B II;

Sedangkan yang ditemukan oleh Saksi Guntur dan Saksi Arham adalah sebagai berikut:

Kartu SIM B II Umum atas nama Riswandi:

- Tidak memiliki *Chip* dalam kartu SIM;
- Tidak memiliki laminating yang berlogo korlantas dan tribrata di bagian belakang;
- Usia Riswandi pada SIM B II Umum adalah 21 tahun;
- Riswandi tidak memiliki dasar SIM B II;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah membuat SIM BII Umum sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dengan dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencarikan orang yang ingin membuat SIM BII Umum tidak asli;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 Muh. Kasran (Terpidana dalam perkara terpisah) mengajari Terdakwa I cara membuat SIM BII umum palsu yang sejak pertengahan tahun 2021 ia kerjakan dan berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I memutuskan untuk membuat SIM BII umum palsu yang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I telah pelajari dari Muh. Kasran tersebut dengan menggunakan template atau master dari SIM yang telah tersimpan di komputer tempat Terdakwa I bekerja yaitu Toko Bintang Jaya Printing dan pada saat itu juga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan berkata “siapa tahu ada yang mau buat SIM BII umum, bisa Terdakwa I kerjakan” dan pada saat berselang 1 (satu) hari Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III di jalan tepatnya di Desa Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan saat itu Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa III kepada Terdakwa I dan berkata bahwa ada teman dari saudara yang ingin membuat SIM BII umum dan saat itu juga Terdakwa III mengambil nomor handphone atau WhatsApp Terdakwa I dan pada saat tiba di tempat Terdakwa I bekerja, Terdakwa III mengirimkan identitas Muh. Saeful yang akan membuat SIM BII umum Melalui aplikasi WhatsApp berupa foto diri tanda tangan dan KTP Muh. Saeful, kemudian foto diri serta foto tanda tangan Terdakwa I edit menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk menghilangkan latar atau background foto, setelah itu Terdakwa I mengedit data diri menggunakan aplikasi Coreldraw yang mana masternya sudah tersimpan di komputer tempat Terdakwa I bekerja kemudian menempel foto diri dan tanda tangan. Setelah itu Terdakwa I print menggunakan printer Epson type L360 menggunakan kertas PVC Terdakwa I dapat di tempat Terdakwa I bekerja. setelah Terdakwa I print kemudian digunting kemudian Terdakwa I panaskan menggunakan press laminating, sehingga SIM selesai dibuat;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa III mengirimkan data ASWIN yang juga ingin membuat SIM BII umum dan untuk proses pembuatannya sama seperti pada saat Terdakwa I membuat SIM BII umum milik Muh. Saeful;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam pembuatan SIM B II Umum yaitu:
  - 1 (satu) buah Notebook merk Asus type XM 200 warna putih polos;
  - 1 (satu) buah Printer Merk EPSON type L360 warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat press laminating warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16 warna hitam;
  - Kertas PVC milik Terdakwa I yang Terdakwa I beli di toko Percetakan Lasusua;
  - 1 (satu) buah Gunting;
  - 1(satu) buah cutter;
- Bahwa jumlah SIM B II umum yang dibuat Terdakwa I sebanyak 2 (dua) buah yaitu atas nama Muh. Saeful dan Aswin;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan diantara Para Terdakwa pembagian keuntungannya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SIM BII umum milik Muh. Saeful dengan harga sebesar Rp700.000,00 Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 kemudian dana sebesar Rp500.000 yang diserahkan kepada Terdakwa II dan diberikan kepada Terdakwa I namun Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dari Terdakwa I;
  2. SIM BII umum milik Aswin dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dana sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II kemudian diberikan kepada Terdakwa I namun Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh saudara Terdakwa II dari Terdakwa I;
- Bahwa total seluruh keuntungan yang diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk beli keperluan sehari-hari;
  - Bahwa total seluruh keuntungan yang diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk beli keperluan sehari-hari;
  - Bahwa total seluruh keuntungan yang diterima oleh Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk beli keperluan sehari-hari;
  - Bahwa diketahui pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai operator usaha percetakan Toko Bintang Jaya Printing, pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai pengawas di pertambangan Batu Putih di PT. Rahambuu dan pekerjaan Terdakwa III sebagai operator excavator di PT Rahambuu;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIM BII Umum;
  - Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan yang berhak menerbitkan SIM B II Umum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, SIM BII umum tersebut digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang;
  - Bahwa telah diperlihatkan seluruh barang bukti oleh Penuntut Umum dan baik Para Terdakwa maupun Para Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIM yang dimiliki Riswandi pada saat diperiksa di sistem SIM Online (SIMON) tidak terdaftar dan bukan merupakan produksi dari Satpas Kepolisian RI;
- SIM BII Umum atas nama MUH. SAEFUL dan ASWIN tidak pernah terdaftar dalam Register SIM dan tidak pernah dibuat oleh Satpas Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 23 April 2022, ditandatangani oleh Arham Irfan, selaku BENMA Polres Kolaka Utara / Operator SIM yang menerangkan bahwa Saudara dibawah ini:
  - 3. MUH. SAEFUL, Alamat Desa Puundoho, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;
  - 4. ASWIN, Alamat Desa Puundoho, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;Tidak Pernah membuat SIM BII Umum dan nama yang bersangkutan tidak pernah terdaftar dalam Registrasi SIM BII Umum Produksi Satpas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan SIM (surat izin mengemudi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:
  - 1. Surat izin mengemudi diberikan kepada setiap calon pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
  - 2. Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.
  - 4. Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa jenis/golongan SIM dan peruntukannya Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas 2 (dua) jenis sebagai berikut :
  - A. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan Pasal 80, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :
    - a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



- b. Surat Izin Mengemudi BI berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
  - c. Surat Izin Mengemudi BII berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
  - d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
  - e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
- B. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 82, Surat Izin mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi :
- a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
  - d. b Surat Izin Mengemudi BI Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
  - e. Surat Izin Mengemudi BII Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa persyaratan pengurusan SIM BII umum Sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas angkutan jalan adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon SIM BI umum telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan;
  - b. Pemohon SIM BII telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM B I sekurang – kurangnya 12 bulan;
  - c. Pemohon SIM BII umum usian minimal 23 tahun harus memiliki SIM BII atau SIM BI umum sekurang-kurangnya 12 bulan;
  - d. Memiliki kartu identitas diri KTP, pengisian formulir dan rumus sidik jari;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss





- e. Sehat jasmani dengan memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi;
- f. Lulus ujian teori dan praktek;
- Bahwa proses / cara pembuatan SIM sebagai berikut, setelah Pemohon memenuhi persyaratan kemudian pemohon mengisi formulir di blangko yang telah disiapkan operator SIM, setelah mengisi formulir, operator SIM melakukan proses pendaftaran identitas pemohon melalui aplikasi SIM online di Komputer setelah melakukan pendaftaran, pemohon diarahkan ke ruang identifikasi yang meliputi pengambilan sidik jari tanda tangan dan pemotretan juga menggunakan aplikasi SIM online, setelah pemohon selesai kemudian melakukan uji teori dan praktek setelah melakukan proses ujian dan dinyatakan lulus, pemohon diarahkan ke loket pembayaran PNBP SIM dan membawa bukti slip pembayaran, maka operator SIM wajib melakukan proses pencetakan, dengan menggunakan blanko kartu SIM yang ber chip, setelah petugas operator selesai melakukan proses cetak, petugas memberikan SIM kepada pemohon dan dinyatakan layak mengemudi;
- Bahwa, blanko kartu SIM yang ber-chip diperoleh dari korlantas mabes polri yang mana blanko kartu SIM yang ber-chip tersebut di distribusikan keseluruhan jajaran di wilayah Republik Indonesia;
- Adapun tarif PNBP SIM meliputi
  - SIM C baru sebesar Rp. 100.000;
  - SIM C perpanjangan sebesar Rp. 75.000;
  - SIM A Baru sebesar Rp. 120.000;
  - SIM A perpanjangan sebesar Rp 80.000;
  - SIM A umum sebesar Rp.120.000;
  - SIM BI baru sebesar Rp. 120.000;
  - SIM BI perpanjangan sebesar Rp. 80.000;
  - SIM B II baru sebesar Rp. 120.000;
  - SIM B II Perpanjangan sebesar Rp.80.000;
  - SIM B II umum baru sebesar Rp. 120.000;
  - SIM B II Umum Perpanjangan sebesar Rp.80.000;
  - Tarif uji ketrampilan pengemudi (SKUKP) untuk SIM A umum sampai dengan SIM B II umum sebesar Rp. 50.000;
  - SIM D sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa menurut akibat dari perbuatan Para Terdakwa ini negara mengalami kerugian sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) karena tidak



adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena biaya pembuatan SIM B II Umum tersebut seharusnya masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa II dan III sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Unsur Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan di persidangan dan

*Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss*



keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman Bin Andi Iwan, Terdakwa II Agus Bin Ismail, dan Terdakwa III Ifan Bin Ruswandi, yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Para Terdakwa dapat menerangkan identitasnya masing-masing sesuai dalam permulaan surat dakwaan tersebut serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing di persidangan secara jelas dan rinci serta dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila sedikit-tidaknya salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan unsur pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat menurut R. Soesilo adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain-lainnya. Surat palsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya surat izin mengemudi, karcis tanda masuk, surat andil; dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa; dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misal kuitansi; atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, misal surat tanda kelahiran, buku tabungan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya pada bulan Januari 2022 Muh. Kasran (Terpidana dalam perkara terpisah) mengajari Terdakwa I cara membuat SIM BII umum palsu yang sejak pertengahan tahun 2021 Ia kerjakan dan berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I memutuskan untuk membuat SIM BII umum palsu yang Terdakwa I telah pelajari dari Muh. Kasran tersebut dengan menggunakan template atau master dari SIM yang telah tersimpan di komputer tempat Terdakwa I bekerja yaitu Toko Bintang Jaya Printing dan pada saat itu juga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan berkata "siapa tahu ada yang mau buat SIM BII umum, bisa Terdakwa I kerjakan" dan pada saat berselang 1 (satu) hari Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III di jalan tepatnya di Desa Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan saat itu Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa III kepada Terdakwa I dan berkata bahwa ada teman dari saudara yang ingin membuat SIM BII umum dan saat itu juga Terdakwa III mengambil nomor handphone atau WhatsApp Terdakwa I dan pada saat tiba di tempat Terdakwa I bekerja, Terdakwa III mengirimkan identitas Muh. Saeful yang akan membuat SIM BII umum Melalui aplikasi WhatsApp berupa foto diri tanda tangan dan KTP Muh. Saeful, kemudian foto diri serta foto tanda tangan pelanggan Terdakwa I edit menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk menghilangkan latar atau background foto, setelah itu Terdakwa I mengedit data diri pelanggan menggunakan aplikasi Coreldraw yang mana masternya sudah tersimpan di komputer tempat Terdakwa I bekerja kemudian menempel foto diri dan tanda tangan. Setelah itu Terdakwa I print menggunakan printer Epson type L360 menggunakan kertas PVC di mana kertas PVS Terdakwa I dapat di tempat Terdakwa I bekerja, setelah Terdakwa I print kemudian digunting kemudian Terdakwa I panaskan menggunakan press laminating, sehingga SIM selesai dibuat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa III mengirimkan data ASWIN yang juga ingin membuat SIM BII umum dan untuk proses pembuatannya sama seperti pada saat Terdakwa I membuat SIM BII umum milik Muh. Saeful;

Menimbang, bahwa jumlah SIM B II umum yang dibuat Terdakwa I sebanyak 2 (dua) buah yaitu atas nama Muh. Saeful dan Aswin;

Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, SIM BII umum tersebut digunakan untuk bekerja di perusahaan tambang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui yang berwenang menerbitkan SIM B II umum adalah Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIM BII Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan yang berhak menerbitkan SIM B II Umum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kolaka Utara, tertanggal 23 April 2022, ditandatangani oleh Arham Irfan, selaku BENMA Polres Kolaka Utara / Operator SIM yang menerangkan bahwa Saudara dibawah ini:

1. MUH. SAEFUL, Alamat Desa Puundoho, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;
2. ASWIN, Alamat Desa Puundoho, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;

Tidak Pernah membuat SIM BII Umum dan nama yang bersangkutan tidak pernah terdaftar dalam Registrasi SIM BII Umum Produksi Satpas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian SIM BII Umum yang dibuat dan dicetak oleh Terdakwa bukanlah surat asli yang sebagaimana dalam pertimbangan diatas telah dipertimbangkan terkait keaslian dari surat tersebut seharusnya memenuhi beberapa syarat dan kriteria, antara lain:

- Surat izin mengemudi diberikan kepada setiap calon pengemudi yang lulus ujian mengemudi;
- Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dalam pasal 87 undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Pemohon SIM BI umum telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan;
- Pemohon SIM BII telah berusia 21 tahun dan telah memiliki SIM B I sekurang – kurangnya 12 bulan;
- Pemohon SIM BII umum usian minimal 23 tahun harus memiliki SIM BII atau SIM BI umum sekurang-kurangnya 12 bulan;
- Memiliki kartu identitas diri KTP, pengisian formulir dan rumus sidik jari;
- Sehat jasmani dengan memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi;
- Lulus ujian teori dan praktek;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas angkutan jalan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss





Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut secara fisik juga telah dapat diketahui yang mana berdasarkan keterangan Saksi Guntur dan Saksi Arfan Irfham yang mengatakan SIM BII Umum yang dibuat oleh Terdakwa I berbeda dengan SIM BII Umum terbitan Satpas Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 ayat (2) huruf b disebutkan Surat Izin Mengemudi BII Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I berupa membuat SIM BII Umum dari bahan kertas PVC yang sebelumnya dibuat sedemikian rupa menggunakan *notebook* milik Terdakwa I lalu dicetak seolah-olah menjadi SIM B II Umum asli yang kemudian oleh Muh. Saeful dan Aswin akan digunakan sebagai syarat bekerja di pertambangan untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat (sebagai operator *excavator*) sehingga Majelis Hakim yakin bahwa tujuan pembuatan SIM BII Umum tidak asli yang dibuat oleh Terdakwa bertujuan difungsikan sebagai surat palsu yang membuktikan Muh. Saeful dan Aswin memenuhi syarat untuk melamar bekerja di perusahaan tambang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.**

Menimbang, bahwa "dengan maksud" berarti sebelum melakukan perbuatan dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap pembuatan sebuah barang tersebut dijadikan sebagai barang yang meyerupai asli, maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan maksud dan tujuan pembuatan surat palsu oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 27 Desember 1886 menjelaskan kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak diisyaratkan, akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai atau suruh pakai surat palsu atau yang dipalsukan, selain itu berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 22 April 1907 menjelaskan tidak perlu



dipersoalkan apakah terdakwa hendak memakai sendiri atau menyuruh pakai orang lain surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa I berupa membuat SIM BII Umum dari bahan kertas PVC yang sebelumnya dibuat sedemikian rupa menggunakan *notebook* milik Terdakwa I lalu dicetak seolah-olah menjadi SIM B II Umum asli yang kemudian oleh Muh. Saeful dan Aswin akan digunakan sebagai syarat bekerja di pertambangan untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat (sebagai operator *excavator*) sehingga Majelis Hakim yakin bahwa tujuan pembuatan SIM BII Umum tidak asli yang dibuat oleh Terdakwa I bertujuan difungsikan sebagai surat palsu dengan maksud membuktikan Muh. Saeful dan Aswin seolah-olah benar telah memenuhi syarat untuk mempunyai SIM BII Umum yang tujuannya untuk melamar bekerja sebagai operator *excavator* di perusahaan tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa membuat dan mengedarkan SIM BII Umum tidak asli tersebut telah termasuk ke dalam perbuatan dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.**

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil (*Delict Met Materieele Omschrijving*/delik dengan perumusan materiil) adalah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari delik formil tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terpenuhi pada unsur membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga dengan mengingat bahwa pasal ini merupakan delik formil maka perbuatan Para Terdakwa sebenarnya telah terbukti melakukan perbuatan membuat surat palsu tanpa membuktikan unsur selanjutnya yaitu unsur dapat menimbulkan kerugian;



Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 22 April 1907 yang menjelaskan bahwa yang diisyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinannya untuk itu, berkaitan dengan hal tersebut kata 'dapat' dalam unsur pasal ini berarti menunjukkan tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, sehingga baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup dan kerugian dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada kerugian materiil namun juga kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan unsur pasal ini dengan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang menunjukkan perbuatan Para Terdakwa membuat SIM BII umum milik Muh. Saeful dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa II dan diberikan kepada Terdakwa I namun Terdakwa III tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dari Terdakwa I lalu SIM BII umum milik Aswin dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dana sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II kemudian diberikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa tarif PNBP SIM untuk pengurusan SIM B II Umum baru masing-masing sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditambah tarif uji ketrampilan pengemudi (SKUKP) untuk SIM A umum sampai dengan SIM B II umum sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa ini negara mengalami kerugian sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) karena tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena biaya pembuatan 2 (dua) buah SIM B II Umum tersebut seharusnya masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana keterangan Saksi Arham dan Saksi Guntur selaku Operator SIM Satpas Kepolisian Republik Indonesia Resor Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



**Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila setidak-tidaknya salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan unsur pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan artinya dilakukan oleh satu orang saja (sendiri saja), unsur yang menyuruh melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena apabila terdapat alasan pemaaf dan pembeda untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut serta (*medepleger*) melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat dalam pertimbangan hukum sebelumnya, perbuatan Terdakwa I berupa membuat SIM BII Umum palsu dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III guna mencari orang lain yang ingin membuat SIM B II Umum palsu lalu meminta persyaratan berupa foto KTP dan pas foto kemudian dikirim menggunakan aplikasi *whatsapp* sebelum nantinya SIM BII Umum tersebut dibuat oleh Terdakwa I, dan setelah selesai dibuat SIM BII Umum buatan Terdakwa I diberikan kepada Muh. Saeful dan Aswin melalui Terdakwa II dan III, sehingga menurut Majelis Hakim hal yang demikian sudah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan Para Terdakwa untuk membuat SIM B II Umum tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa I sebagai orang yang melakukan perbuatan, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa penekanan unsur ini adalah bahwa pada setiap melancarkan aksinya, Para Terdakwa telah berhasil melakukan niatnya sampai selesai atau dengan kata lain bahwa perbuatan Para Terdakwa telah berhasil terlaksana;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 Muh. Kasran (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengajari Terdakwa I cara membuat SIM BII umum palsu yang sejak pertengahan tahun 2021 Ia kerjakan dan berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I memutuskan untuk membuat SIM BII umum palsu yang Terdakwa I telah pelajari dari Muh. Kasran tersebut dengan menggunakan template atau master dari SIM yang telah tersimpan di komputer tempat Terdakwa I bekerja yaitu Toko Bintang Jaya Printing dan pada saat itu juga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan berkata “siapa tahu ada yang mau buat SIM BII umum, bisa Terdakwa I kerjakan” dan pada saat berselang 1 (satu) hari Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III di jalan tepatnya di Desa Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan saat itu Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa III kepada Terdakwa I dan berkata bahwa ada teman dari saudara yang ingin membuat SIM BII umum dan saat itu juga Terdakwa III mengambil nomor handphone atau WhatsApp Terdakwa I dan pada saat tiba di tempat Terdakwa I bekerja, Terdakwa III mengirimkan identitas Muh. Saeful yang akan membuat SIM BII umum Melalui aplikasi WhatsApp berupa foto diri tanda tangan dan KTP Muh. Saeful, kemudian foto diri serta foto tanda tangan pelanggan Terdakwa I edit menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk menghilangkan latar atau background foto, setelah itu Terdakwa I mengedit data diri pelanggan menggunakan aplikasi Coreldraw yang mana masternya sudah tersimpan di komputer tempat Terdakwa I bekerja kemudian menempel foto diri dan tanda tangan. Setelah itu Terdakwa I print menggunakan printer Epson type L360 menggunakan kertas PVC Terdakwa I dapat di tempat Terdakwa I bekerja, setelah Terdakwa I print kemudian digunting kemudian Terdakwa I panaskan menggunakan press laminating, sehingga SIM selesai dibuat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa III mengirimkan data ASWIN yang juga ingin membuat SIM BII umum dan untuk proses pembuatannya sama seperti pada saat Terdakwa I membuat SIM BII umum milik Muh. Saeful;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa kurun waktu tersebut haruslah dipandang sebagai satu kesatuan waktu untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur ini juga telah dapat dibuktikan dan dengan demikian, unsur “*dilakukan secara berlanjut*” ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Riswandi;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A16 Warna Hitam Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Gunting Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Pisau Carter Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y83 Warna Hitam Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Ifan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A12 Berwarna Biru Yang Dilapisi Stiker Putih Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Mistar Besi Panjang 30 Cm;

yang telah dipergunakan baik dalam perkara ini maupun perkara sebelumnya (atas nama Terdakwa Muh. Kasran) untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Tipe X200 Warna Putih Beserta Cas;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Riedhel Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Laminator A3 Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Cpu Merk Lg Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Lcd Monitor Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Keyboard Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Mouse Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;

yang telah disita dari Terdakwa I namun merupakan milik Toko Bintang Jaya Printing maka dikembalikan kepada Toko Bintang Jaya Printing melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan negara dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Polres Kolaka Utara;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menyebarluaskan cara pembuatan/penerbitan SIM secara ilegal khususnya di Kabupaten Kolaka Utara;
- Terdakwa II dan Terdakwa III sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana serupa sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Agusriadi Alias Adi Alias Bapak Salman Bin Andi Iwan, Terdakwa II Agus Bin Ismail dan Terdakwa III Ifan Bin Ruswandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Riswandi;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A16 Warna Hitam Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Gunting Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Pisau Carter Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y83 Warna Hitam Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Sim BII Umum Atas Nama Ifan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A12 Berwarna Biru Yang Dilapisi Stiker Putih Beserta Sim Card;
- 1 (satu) Buah Mistar Besi Panjang 30 Cm;

*dimusnahkan.*

- 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Tipe X200 Warna Putih Beserta Cas;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Riedhel Warna Hitam;

*dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) Unit Laminating Press Merk Laminator A3 Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Cpu Merk Lg Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Lcd Monitor Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Keyboard Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Mouse Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L360 Warna Hitam;

*dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Toko Bintang Jaya Printing melalui Penuntut Umum.*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami, Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., Bentiga

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.